



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sareppao, 24 November 1995, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Waioti, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malombo, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani-Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ululapao-pao, Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal itu juga telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal, 02 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian pindah tempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (Februari 2020-Desember 2023);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Sareppao, 30 April 2016
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 26 Juni 2020 (anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan orang tua Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan November tahun 2023 yang sebab-sebab terjadinya karena:

- a. Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan pada bagian bahu dan pada bagian kaki Penggugat yang mengakibatkan memar;
- b. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
- c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat dengan kata perempuan murahan, perempuan gatal bahkan pernah mengatakan Penggugat anjing di depan orang tua Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat selama berumah tangga dengan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng, Tertanggal 6 November 2024 oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Ahmad Hakim binti** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran tersebut tanpa disertai keterangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup rukun, serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widia Astuti, NIK 7313024107000104, tertanggal 21 Septeber 2020, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maumere, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal, 02 November 2012, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## 2. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, kemudian pindah tempat tinggal bersama di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



Kabupaten Sikka, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat selama berumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pertengkaran terjadi tersebut di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, kemudian pindah tempat tinggal bersama di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat selama berumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pertengkaran terjadi tersebut di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan tidak dapat didengarnya jawaban dan/atau bantahan Tergugat, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

## Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Sikka, sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere, berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat selama berumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta kejadian tersebut, Hakim kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi lahir Penggugat selama berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab. Maksudnya tidak hanya perselisihan kecil yang sulit dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya sebab-sebab perselisihan tersebut berdampak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan indikasi keterpisahan mereka sampai saat ini. Sehingga Hakim menyimpulkan unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terwujud pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta menunjukkan indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot konflik dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum memasuki tahapan *konstituir* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa diantara tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Hakim juga menggunakan kaidah *fihiyyah*:



*Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.*

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Hakim memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertama, kondisi yang diyakini (*al-yaqin*) karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Kedua, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Hakim berpandangan "keadaan perselisihan terus menerus keduanya adalah kondisi yang diyakini dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan(*asy-syak*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil dasar pertimbangan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan dalam kondisi sehat jasmani rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:



*Artinya : “Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraian di hadapan Hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi:



*Artinya: “Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ”*

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa setelah mengkonstatasi dan mengkualifikasi fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim selanjutnya melakukan tahapan *konstituir*. Berdasar fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan *"Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat"*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal 12 November 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin**, tanggal **09 Desember 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Said Fallo, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya: **NIHIL**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Mur